



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
(BUREAU FOR COOPERATION, LEGAL, AND PUBLIC RELATIONS)

Sasana Widya Sarwono, Lantai 5
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta 12710 Telp. (+62 21) 5225711 Ext. 1211
Fax. (+62 21) 5251834 Website : <http://www.lipi.go.id>, <http://www.bkhh.lipi.go.id>



Jakarta, 27 Oktober 2017

Nomor : B-10880/SU.3/HK/X/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Kepala LIPI tentang Terbitan Berkala Ilmiah Bereputasi Internasional

Yth.
Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti LIPI
di
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala LIPI

Nomor : 1026/E/2017
Tanggal : 20 September 2017
Tentang : Terbitan Berkala Ilmiah Bereputasi Internasional

bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Kepala dimaksud, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih.



Pih. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

Srining Widati

Tembusan:
- Sekretaris Utama LIPI.



SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 1026/E/2017
TENTANG
TERBITAN BERKALA ILMIAH BEREPUTASI INTERNASIONAL

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Hasil Sidang Penilaian Panitia Penilai Majalah Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal 21 Agustus 2017, perlu menetapkan Keputusan Kepala LIPI tentang Terbitan Berkala Ilmiah Bereputasi Internasional;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
3. Keputusan Presiden Nomor 49/M Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI;
6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG TERBITAN BERKALA ILMIAH BEREPUTASI INTERNASIONAL.

KESATU : Menetapkan Terbitan Berkala Ilmiah sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga ini sebagai Terbitan Berkala Ilmiah Bereputasi Internasional.

- KEDUA : Karya Tulis Ilmiah dengan sistematika lengkap dan substansi berkualitas yang diterbitkan mulai nomor penerbitan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga ini dapat dinilai paling banyak dengan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam lajur 6 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga ini.
- KETIGA : Masa berlaku Terbitan Berkala Ilmiah Bereputasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun, terhitung mulai sebagaimana tercantum dalam lajur 7 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga ini.
- KEEMPAT : Apabila Terbitan Berkala Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah berakhir masa berlakunya akreditasinya, maka berakhir pula status reputasi internasional sehingga wajib mengajukan akreditasi kembali paling lambat 6 (enam) sebelum masa akreditasi berakhir.
- KELIMA : Panitia Penilai Majalah Ilmiah memantau dan mengevaluasi secara berkala pemenuhan persyaratan reputasi internasional yang diperoleh.
- KEENAM : Apabila evaluasi menunjukkan hasil tidak memenuhi persyaratan reputasi internasional, maka status sebagai Terbitan Berkala Ilmiah Bereputasi Internasional sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Lembaga ini mulai berlaku masing-masing sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 7 Lampiran Keputusan Kepala Lembaga ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017

PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUBIYANTO

Keputusan Kepala Lembaga ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan LIPI;
2. Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3);
3. Panitia Penilai Majalah Ilmiah (P2MI);
4. Instansi yang bersangkutan.



Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

Srining Widati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 1026/E/2017
TENTANG TERBITAN BERKALA ILMIAH
BEREPUTASI INTERNASIONAL

DAFTAR TERBITAN BERKALA ILMIAH BEREPUTASI INTERNASIONAL

| No. | Nama Majalah | ISSN / e-ISSN | Redaksi | Mulai Dinilai Internasional | Angka Kredit | Masa Berlaku Akreditasi |
|-----|---|---------------------------|---|---------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Atom Indonesia | 0126-1568 / 2356-5322 | Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang, 15314 | Volume 43, Nomor 1, April 2017 | 40 AK | Juni 2017 s.d. Agustus 2022 |
| 2 | Indonesian Journal of Forestry Research | 2355 - 7079 / 2406 - 8195 | Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor, 16610 | Volume 3, Nomor 2, Oktober 2016 | 35 AK | Juni 2016 s.d. Juni 2021 |

PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUBIYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

Srining Widati